

**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
PT ISLAND CONNECTIONS INTERNATIONAL (TELUNAS RESORTS)
DENGAN
BATAM TOURISM POLYTECHNIC
TENTANG PROGRAM MAGANG**

Nomor : 09 / III / 2022

Nomor : 13/NOU/BTP/III/RD22

Pada hari ini, Rabu tanggal 23 bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Idaman Laoli : Direktur Telunas Resorts, berkedudukan di Ruko Imperium Superblock Block B No. 35 & 36 Jalan Sudirman, Taman Baloi, Batam Center, Batam 29432, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. M. Nur A Nasution, S.Sos., MPd., CHA : Direktur Batam Tourism Polytechnic, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, The Vitka City Compex, Tiban, Batam, Kepulauan Riau 29425, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerja sama dalam memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i Batam Tourism Polytechnic untuk Magang di Telunas Resorts:

**PASAL 1
MAKSUD & TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan magang di bidang pariwisata yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak; bagi **PIHAK KEDUA** bisa membantu pekerjaan yang tersedia di Telunas Resorts dan bagi **PIHAK PERTAMA** memberikan pengalaman kerja bagi peserta magang serta melengkapi persyaratan akademik yang harus diselesaikan oleh mahasiswa/i.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal sebagai berikut:

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi kebutuhan magang di resort yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA** dan menyeleksi sesuai dengan spesifikasi bidang pekerjaan yang tersedia.
- 2) **PIHAK KEDUA** menyediakan mahasiswa/i yang siap magang dari semua jurusan yang dibutuhkan sesuai kalender akademik.
- 3) **PIHAK PERTAMA** memberikan bimbingan dan arahan yang bisa meningkatkan keterampilan peserta magang.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan program magang disesuaikan dengan kalender pendidikan akademik Batam Tourism Polytechnic.
- 2) Jumlah peserta magang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di resort yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Hak dan kewajiban peserta magang diatur secara tersendiri dalam perjanjian antara **PIHAK PERTAMA** dengan peserta magang.
- 4) Apabila peserta magang tidak bisa memenuhi kewajiban dan atau melanggar peraturan yang telah disepakati peserta magang dengan pihak **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberhentikan peserta magang dengan segala konsekuensi hukumnya dan mengembalikan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KERJA SAMA LANJUTAN

Setelah selesai program magang, maka **PIHAK PERTAMA** mengembalikan peserta magang kepada **PIHAK KEDUA**. Jika ada kecocokan antara **PIHAK PERTAMA** dengan peserta magang maka bisa ditindaklanjuti dengan perjanjian kontrak kerja tersendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diperbarui sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Idaman Laoli

PIHAK KEDUA



M. Nur A Nasution, S.Sos., MPd., CHA

SAKSI

A black ink signature of Rina Silitonga.

Rina Silitonga

SAKSI

A black ink signature of Jaka Parama. A.

Jaka Parama. A